

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* (STUDI: KELURAHAN SUDIMARA JAYA CILEDUG)

Immanuel Parulian Sitohang¹, L. Elly AM Pandiangan², Nanin Koeswidi³

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia

³ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia

Abstract: The development of information technology has influenced various aspects of life, including the emergence of online gambling which can be accessed via smart devices. Online gambling offers flexibility in time and place, but also has negative impacts such as cybercrime. In the formulation of the problem in this research is whether the people of Sudimara Jaya Ciledug Village, Tangerang City know that online gambling is an act that is prohibited in Indonesia, and whether they are aware of the threat of criminal penalties and fines for online gambling perpetrators. This research is empirical juridical research carried out by examining applicable legal provisions and what has occurred in people's lives. The data used is primary data obtained directly from the parties who are research subjects through questionnaires, as well as secondary data obtained through literature study, which includes books on law, books that are in accordance with the material for this research and statutory regulations. From the research results, it can be concluded that even though online gambling is detrimental and continues to increase, public knowledge and awareness about legal prohibitions and sanctions is still low. The survey showed that 78% of respondents did not know about the prohibition on online gambling in Indonesia and while only 22% knew, the same thing, 78% of people's legal awareness was not aware of criminal penalties and fines, the remaining 22% were aware of the penalties for online gambling perpetrators.

Keywords: *Legal Effectiveness, Law Enforcement, Legal Knowledge, Legal Awareness*

How to Site: Immanuel Parulian Sitohang, L. Elly AM Pandiangan, Nanin Koeswidi (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online (Studi: Kelurahan Sudimara Jaya Ciledug). Jurnal hukum *to-ra*, 10 (Special Issue), pp 45-58. DOI.10.55809

Introduction

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ditandai dengan kemajuan pesat di bidang media informasi dan teknologi saat ini, telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Hal ini mempengaruhi berbagai aspek, termasuk transaksi elektronik.¹ Salah satu wujud dari kecanggihan tersebut adalah banyaknya permainan berbasis daring, termasuk permainan judi online, yang kini dapat dimainkan melalui smartphone Android dengan menggunakan akses internet sebagai perantaranya.

¹ Josua Halomoan Napitupulu, 2021, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Korban Investasi 'Fiktif' Melalui Media Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *To-ra Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1, 18, <https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>.

Bantuan internet, manusia dapat menjalankan berbagai aktivitas yang menyerupai kehidupan di dunia nyata, termasuk interaksi dan transaksi bisnis. Internet tampaknya telah menciptakan realitas baru dengan membagi kehidupan manusia menjadi kehidupan nyata dan kehidupan virtual. Seiring dengan kemajuan peradaban manusia, internet tampak seperti memindahkan berbagai aspek kehidupan nyata ke dalam kehidupan virtual. Hal ini dapat dimengerti karena dengan adanya internet, aktivitas yang sulit dilakukan di dunia nyata dapat diselesaikan dengan lebih mudah di dunia maya.²

dengan meningkatnya perputaran uang di judi online dari tahun ke tahun, beberapa tindakan sudah dilakukan oleh pemerintah terutama oleh Kominfo dengan memblokir situs-situs judi online seperti, Poker pro.id, Domino Qiu Qiu 99.com, Pop Big2.com, Pop Gable.com, QiuQiu Poker Slots Online, dan masih banyak lainnya, terutama per tahun 2023 kominfo memblokir total situs judi online sebanyak 805.923 konten yang berbau judi online³, untuk meminimalisir kenaikan angka yang signifikan. Pada dasarnya, judi online merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat 2 UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE. Selain itu, tindak pidana perjudian juga diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, serta dalam Pasal 426 dan Pasal 427 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang akan berlaku tiga tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu pada tahun 2026.

Para pelaku judi berusaha mendapatkan modal untuk berjudi dengan cara-cara melanggar hukum, seperti mencuri, merampok, menipu, menggelapkan harta benda orang lain, dan tindakan melawan hukum lainnya. Akibatnya, mereka tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁴ Peningkatan yang sangat signifikan dari judi online ini dilihat dari data perputaran uang diatas, Indonesia menduduki peringkat pertama di dunia dalam hal judi online dari segi transaksi dan juga pengguna atau pemain judi online.⁵ Setiap daerah di Indonesia terdapat perilaku masyarakat yang masih terbiasa memainkan judi online terkhususnya di daerah pada penelitian ini yaitu Kelurahan Sudimara Jaya Ciledug, Kota tangerang. Melihat dari akibat dampak negatif yang signifikan dari perjudian terhadap pelaku, keluarga pelaku, serta pihak-pihak lain yang terkait, negara sudah jelas melarang aktivitas perjudian. Pelaku perjudian dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP, dan Undang-undang yang mengatur tentang segala jenis perjudian.

² Maskun, 2022, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, hlm. 57.

³ Kominfo Siaran Pers, 2024, diakses https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/53893/siaran-pers-no-01hmkominfo012024-tentang-putus-akses-lebih-dari-800-ribu-konten-gerak-cepat-menteri-budiarie-berantas-judi-online/0/siaran_pers pada 4 juni 2024.

⁴ Yurizal, 2018, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime Di Indonesia*, Media Nusantara Creative, Malang, hlm. 37.

⁵ Shefia, 2023, "Indonesia Menduduki Peringkat 1 Pemain Judi Online", diakses <https://www.kompasiana.com/shefia74224/652a69c2edff766d62239d32/mbr-hingga-aparat-kepolisian-doyan-main-slot-gacor-penyebab-indonesia-menduduki-peringkat-1-pemain-judi-online-di-dunia> pada 10 juni 2024.

Melalui kelemahan yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka terdapat beberapa permasalahan yang harus diperhatikan yaitu apakah masyarakat Kelurahan Sudimara Jaya, Ciledug, Kota Tangerang mengetahui bahwa judi *online* merupakan perbuatan yang dilarang di Indonesia dan apakah masyarakat Kelurahan Sudimara Jaya, Ciledug, Kota Tangerang menyadari adanya ancaman pidana dan denda bagi pelaku judi *online*. Melalui permasalahan yang ada, maka diperlukan dasar analisis yang menjadi pokok dalam menerapkan logika hukum untuk diaplikasikan.

Martoyo menjelaskan mengenai efektivitas diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana memilih tujuan hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.⁶ Teori ini difungsikan untuk memberikan analisis yang komprehensif mengenai sejauh mana UU ITE berhasil diterapkan dalam konteks spesifik tersebut. Teori Efektivitas memungkinkan evaluasi yang mendalam terhadap pencapaian tujuan hukum, dampak nyata di masyarakat, tingkat kepuasan terhadap implementasi hukum, serta efisiensi dari proses penegakan hukum. Selain itu, teori ini juga membantu mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi serta memberikan dasar yang kuat untuk rekomendasi kebijakan berbasis data. Dengan demikian, penggunaan Teori Efektivitas akan menghasilkan analisis yang holistik dan informatif terkait implementasi UU ITE dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online di Kelurahan Sudimara Jaya Ciledug, Kota Tangerang.

Selain mengacu pada teori tersebut, ada pula teori yang mendukung teori efektivitas dan menguatkan analisis mengenai penegakan hukum terhadap judi *online*. Hal ini merujuk kepada konsep kesadaran menunjukkan bahwa seseorang memahami kondisi atau perasaan yang dialami oleh orang lain atau dirinya sendiri. Indonesia, sebagai negara yang dikenal sebagai negara hukum, tentunya menempatkan hukum pada peran yang penting dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat.⁷ Dengan memahami dinamika kesadaran hukum, penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih holistik tentang efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus perjudian online di Kelurahan Sudimara Jaya Ciledug, Kota Tangerang, serta mendorong upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Jenis Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain merupakan jenis yang dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan

⁶ Sukendar, et. al., *Teori Hukum Suatu Pengantar*, Pustaka Baru Press, 2022, Jogjakarta, hlm. 146.

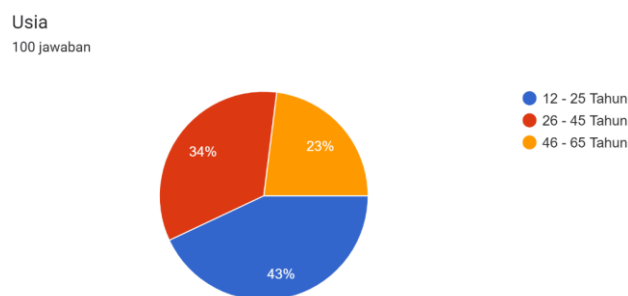
⁷ Hamda Sulfinadia, 2020, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, Deepublish, Jogjakarta, hlm. 34.

menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁸ Data yang digunakan dalam penulisan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan kuesioner dan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber data diperoleh dari data lapangan dan kepustakaan.

Discussion

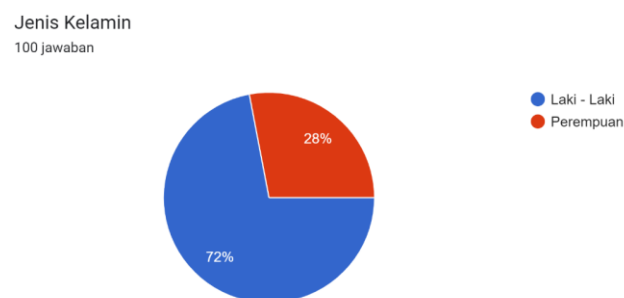
Karakteristik Masyarakat Kelurahan Sudimara Jaya Ciledug Kota Tangerang

Responden dalam penelitian ini berdasarkan usianya dapat dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

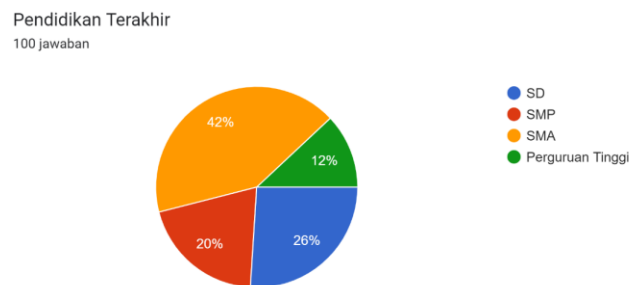
Berdasarkan gambar tersebut, profil responden berdasarkan usia di Kelurahan Sudimara Jaya, Ciledug, Kota Tangerang menunjukkan bahwa kelompok usia 12-25 tahun mendominasi dengan 43%, diikuti oleh kelompok usia 26-45 tahun sebesar 34%, dan kelompok usia 46-65 tahun sebesar 23%. Kemudian, jenis kelamin dari responden adalah sebagai berikut:



Gambar 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

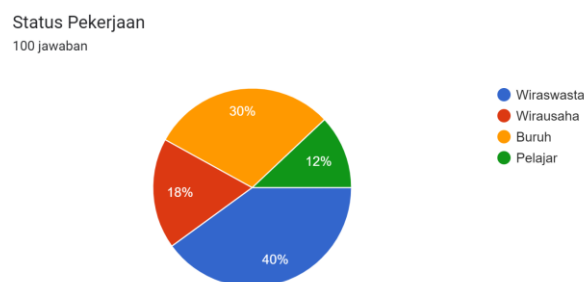
⁸ Aris Prio Agus Santoso, et, al, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, 2022, Jogjakarta, hlm. 63.

Analisis profil responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa mayoritas responden di Kelurahan Sudimara Jaya, Ciledug, Kota Tangerang adalah laki-laki, dengan persentase sebesar 72%, sedangkan perempuan hanya sebesar 28%. Kemudian, profil responden berdasarkan pendidikan adalah:



Gambar 3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

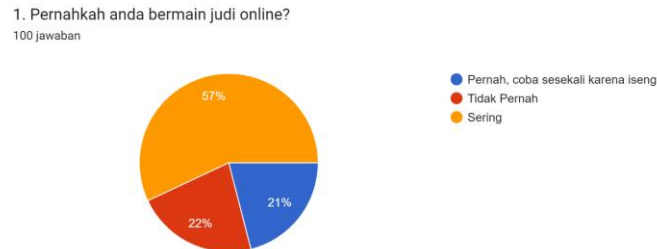
Gambar tersebut menunjukkan distribusi tingkat pendidikan terakhir dari 100 responden. Mayoritas responden, sebesar 42%, memiliki pendidikan terakhir di tingkat SMA. Sebanyak 26% responden hanya menamatkan pendidikan di tingkat SD, sementara 20% lainnya menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP. Responden yang menamatkan pendidikan di Perguruan Tinggi adalah yang paling sedikit, hanya sebesar 12%. Data ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan menengah, dengan persentase yang relatif rendah untuk pendidikan tinggi. Kemudian, karakteristik responden berdasarkan pekerjaan adalah:



Gambar 4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan gambar tersebut, menunjukkan distribusi 100 responden berdasarkan pekerjaan mereka. Hasilnya menunjukkan bahwa 40% dari responden bekerja sebagai wiraswasta, menjadikan kategori ini sebagai yang terbesar. Selanjutnya, 30% bekerja sebagai buruh, sementara 18% adalah wirausaha. Kategori terkecil adalah Pelajar, dengan hanya 12% responden. Data ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden

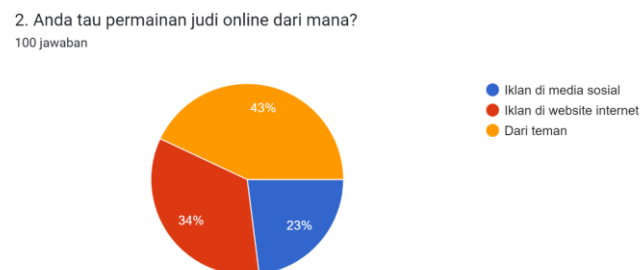
cenderung memilih pekerjaan mandiri, baik sebagai wiraswasta maupun wirausaha, dibandingkan dengan pekerjaan di sektor buruh. Kemudian, responden menjawab mengenai pernah atau tidaknya bermain judi *online* sebagai berikut:



Gambar 5
Berdasarkan pertanyaan “Apakah Anda Bermain Judi Online?”

Berdasarkan hasil survei mengenai aktivitas bermain judi online yang melibatkan 100 responden, yaitu (57%), mengaku sering bermain judi online di dominasi berdasarkan pekerjaan wiraswasta 30 orang, buruh 26 orang dan pelajar 3 orang. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden terlibat secara rutin dalam aktivitas tersebut. Selain itu, (21%) responden menyatakan pernah mencoba judi online sesekali karena iseng berdasarkan pekerjaan berdasarkan pekerjaan buruh 5 orang, pelajar 5 orang, dan wirausaha 11 orang. Secara keseluruhan, sebanyak 78% responden pernah terlibat dalam judi online, data yang terkumpul 78% responden yang terlibat bermain judi online berdasarkan jenis kelamin adalah 67 orang Laki-laki dan 11 Perempuan. Sangat disayangkan ada peserta didik di tingkat SMA sebanyak 8 orang bermain judi baik secara rutin maupun hanya sesekali. Sementara itu, (22%) dari responden sebanyak berdasarkan jenis kelamin 17 Perempuan dan 5 Laki-laki menyatakan bahwa mereka tidak pernah bermain judi online. Meskipun persentasenya lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang pernah atau sering bermain, angka ini tetap menunjukkan bahwa hampir seperempat dari populasi survei tidak terlibat dalam aktivitas tersebut.

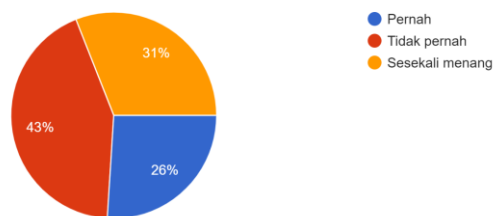
Hal ini menimbulkan 1 (satu) pertanyaan mendasar, yakni bagaimana mereka tahu adanya judi *online* di media, atas pertanyaan tersebut responden menjawab:



Gambar 6
Berdasarkan pertanyaan “Anda Tahu Judi Online Dari Mana?”

Berdasarkan hasil survei yang melibatkan 100 responden di Kelurahan Sudimara Jaya, Ciledug, Kota Tangerang, diketahui bahwa mayoritas responden, yaitu sebesar (43%), mengetahui permainan judi online melalui rekomendasi dari teman. Selanjutnya, sebanyak (34%) responden mendapatkan informasi tersebut dari iklan yang muncul di berbagai website internet. Sementara itu, (23%) responden lainnya mengetahui permainan judi online melalui iklan di media sosial. ini menunjukkan bahwa rekomendasi dari teman merupakan sumber informasi yang paling dominan, diikuti oleh iklan di website internet dan media sosial. Selain sumber dari informasi yang didapatkan, tentu salah satu permasalahannya adalah iming-iming kemenangan dalam suatu judi *online*, maka responden menjawab mengenai pernah atau tidaknya menang dalam suatu judi *online* adalah sebagai berikut:

3. Apakah anda pernah menang dari judi online
100 jawaban



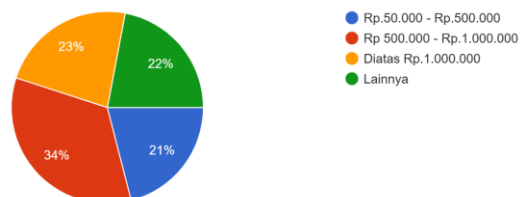
Gambar 7

Berdasarkan pertanyaan “Apakah Pernah Menang Judi Online?”

Berdasarkan grafik tersebut, di Kelurahan Sudimara Jaya, Ciledug, Kota Tangerang, sekitar (26%) dari responden menyatakan bahwa mereka pernah meraih kemenangan dalam judi online. Dilihat dari data sebelumnya yang “sering bermain judi online” sebanyak 57%, berdasarkan data, hanya 26% orang yang pernah menang walaupun mereka sering bermain judi online. Sementara (43%) mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengalami kemenangan. Dalam konteks ini 43% responden yang menjawab tidak pernah menang adalah 22% dari yang “tidak bermain judi online”. Sementara itu, sekitar (31%) responden menyatakan bahwa hanya sesekali mengalami kemenangan terdiri dari mereka yang sering bermain judi dan sesekali bermain judi.

Bermain judi *online* tentu membutuhkan modal, maka atas hal tersebut responden menjawab mengenai permodalan mereka sebagai berikut:

4. Berapakah modal jika anda bermain judi?
100 jawaban

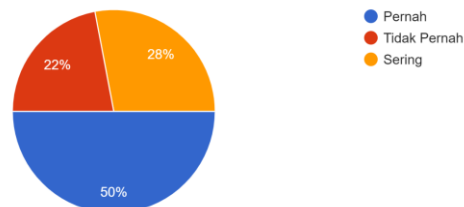


Gambar 8

Berdasarkan pertanyaan “Berapa Modal Jika Anda Bermain Judi?”

Dari grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pemain judi online di Kelurahan Sudimara Jaya, Ciledug, Kota Tangerang, memiliki modal yang bervariasi secara signifikan. Sebanyak (21%) dari responden memilih untuk bermain dengan modal antara Rp. 50.000 hingga Rp. 500.000. Sebanyak (34%) responden memilih untuk bermain dengan modal antara Rp. 500.000 hingga Rp. 1.000.000. Sementara itu, (23%) memilih untuk bermain dengan modal di atas Rp. 1.000.000. Data ini menunjukkan dengan uang nominal kecil 50.000 rupiah seseorang sudah dapat mengakses judi online dan memainkan nya bahkan hingga nominal besar hingga jutaan rupiah. Atas iming-iming mengenai kemenangan dan keuntungan dalam judi *online*, maka responden diminta untuk menjawab mengenai kerugian yang ditimbulkan karena judi *online* dengan jawaban sebagai berikut:

6. Apakah anda pernah rugi dari judi online?
100 jawaban

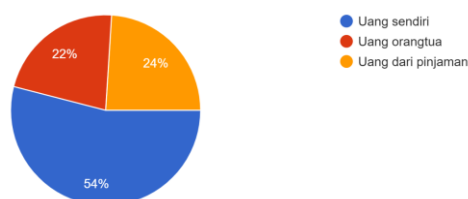


Gambar 9

Berdasarkan pertanyaan “Apakah Anda Pernah Rugi dari Judi Online?”

Berdasarkan data grafik tersebut, di Kelurahan Sudimara Jaya, Ciledug, Kota Tangerang, sekitar (50%) responden mengakui pernah mengalami kerugian dalam judi online, sementara (22%) menyatakan tidak pernah mengalami kerugian, dan (28%) mengaku sering mengalami kerugian dalam aktivitas tersebut. 28 orang yang menyatakan sering mengalami kerugian di dominasi dari mereka yang sering bermain judi online, sedangkan 50 orang yang yang menyatakan pernah rugi adalah mereka yang sering dan sesekali bermain judi online. Sehingga munculah pada suatu permasalahan mengenai sumber permodalan dalam melakukan judi *online* adalah sebagai berikut:

5. Darimana uang modal jika anda bermain judi online?
100 jawaban



Gambar 10

Berdasarkan pertanyaan “Darimana Uang Modal Anda Jika Bermain Judi Online?”

Berdasarkan data grafik alokasi modal untuk bermain judi online di Kelurahan Sudimara Jaya, Ciledug, Kota Tangerang, menunjukkan bahwa sebagian besar modal (54%) berasal dari uang sendiri, ketergantungan pada uang orangtua (22%), Penggunaan uang dari pinjaman (24%). Dari 24 orang yang menjawab modal uang pinjaman adalah mereka yang sering bermain judi online. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, responden ditanya apakah mereka mengetahui judi *online* adalah dilarang oleh pemerintah dan berikut adalah jawabannya:



Gambar 11

Berdasarkan pertanyaan “Apakah Anda Tahu Judi Itu Dilarang Di Indonesia?”

Karena pelarangan tersebut, responden dipertanyakan mengenai akibat hukum yang akan membahayakan mereka yakni adanya ancaman pidana. Maka, responden dipertanyakan mengetahui adanya ancaman hukuman bagi pemain judi *online* dengan jawaban sebagai berikut:

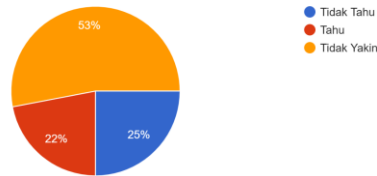


Gambar 12

Berdasarkan pertanyaan “Apakah Anda Tahu Kalo Bermain Judi Online Bisa Kena Pidana?”

Berdasarkan hasil survei, ditemukan bahwa mayoritas responden, yaitu sebanyak (45%), tidak tahu pelaku judi online dapat dikenakan pidana. Sebanyak (33%) responden menyatakan tidak yakin terkait hal ini, sementara (22%) mengakui mengetahui bahwa judi online bisa kena pidana. Mengenai tanggung jawab pidana yang ada dalam ancaman hukuman tersebut, responden dipertanyakan pertanggungjawabannya dan menjawab:

10. Apakah anda tahu bahwa hukuman pidana penjara judi online selama maksimal 10 tahun dan denda 10 miliar?
100 jawaban



Gambar 12

Berdasarkan pertanyaan “Apakah Anda Tahu Bahwa Hukuman Pidana Penjara Judi Online Selama Maksimal 10 Tahun dan Denda 10 Miliar?”

Dari hasil survei tersebut, terlihat bahwa mayoritas responden, sebanyak (78%), tidak memiliki pengetahuan tentang kesadaran hukum yang cukup mengenai hukuman pidana untuk judi online bahwa bermain judi online dapat dikenakan hukuman pidana maksimal 10 tahun dan denda 10 miliar. Hanya sekitar (22%) dari responden yang tahu atau yakin bahwa hukuman tersebut mencakup maksimal 10 tahun penjara dan denda sebesar 10 miliar.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Judi Online

Dalam proses penegakan hukum, terdapat tiga hal yang esensial untuk diperhatikan, yaitu: pertama, kepastian hukum yang menjamin bahwa peraturan perundang-undangan dilaksanakan dan ditegakkan untuk menghindari perilaku sewenang-wenang; kedua, kemanfaatan hukum yang menawarkan tujuan atau keuntungan praktis dari penerapan hukum; dan ketiga, prinsip keadilan yang universal dan harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, karena hukum tanpa keadilan tidak bermakna.⁹ Efektivitas suatu undang-undang seperti ITE sangat ditentukan oleh ketegasan dalam penegakan hukum. Ketika hukum ditegakkan secara konsisten dan tegas terhadap pelanggaran, termasuk dalam kasus judi online, hal ini dapat memberikan efek jera yang signifikan. Namun, tantangan utama sering kali adalah koordinasi antara lembaga penegak hukum, kapasitas mereka dalam menyelidiki kejahatan digital, dan adopsi teknologi yang sesuai untuk mendukung penyidikan.¹⁰ Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perjudian pada

⁹ Taufik Sabenjara Kalidupa, Sherly Adam, dan Judy Marria Saimima. 2023. "Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Togel Online Pada Polres Maluku Tengah" PATTIMURA Law Study Review, Vol. 1, No. 1., hlm. 137-145. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/palasrev/article/view/10894>.

¹⁰ Nur Kholis Ahmad Sain, Tri Susilowati, dan Muhammad Ajid Husain, 2024, "Tinjauan Yuridis Tentang Judi Online Di Indonesia" Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik, Vol. 1 No. 2. Hlm. 70-78. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/118>.

dasarnya merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, serta Pancasila dan hukum. Perjudian juga dianggap berbahaya bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Meskipun demikian, berbagai bentuk dan jenis perjudian saat ini telah menyebar luas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi.¹¹

Aktivitas ini tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga remaja, khususnya generasi muda. Perjudian dianggap sebagai salah satu penyakit sosial yang berkembang menjadi kebiasaan buruk, di mana individu berusaha memperoleh keuntungan besar tanpa usaha dan kerja keras. Hingga kini, masalah perjudian masih sulit diatasi dan ditanggulangi. Perjudian adalah suatu kondisi yang berisiko, di mana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau menghadapi berbagai risiko. Salah satu keuntungan dari judi online adalah fleksibilitasnya yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, karena situs-situs judi online yang tersebar di internet beroperasi selama 24 jam. Permainan ini dapat diakses di berbagai lokasi, seperti warnet, tempat dengan akses Wi-Fi, atau melalui smartphone dengan jaringan internet.¹² Transaksi pembayaran juga telah difasilitasi secara online, memudahkan pemain judi online untuk melakukan transaksi melalui M-Banking, DANA, OVO, dan berbagai metode transaksi online lainnya. Para penjudi online memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern. Dengan cakupan komputer atau smartphone yang terhubung ke jaringan area luas, peluang untuk memperoleh keuntungan jauh lebih besar dibandingkan dengan perjudian konvensional.

Perilaku dan kebiasaan manusia yang cenderung mencoba nasib melalui permainan telah ada sepanjang sejarah peradaban manusia. Fenomena ini terjadi di segala lapisan dan strata masyarakat, dari yang memiliki kekayaan melimpah hingga yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Aktivitas perjudian, baik yang beresiko kecil maupun yang melibatkan taruhan besar, merupakan masalah sosial yang sulit diatasi. Dampak buruk dari perjudian tidak hanya dirasakan oleh pelakunya tetapi juga oleh lingkungan sekitarnya. Di Indonesia, regulasi terkait perjudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan 303 bis, yang secara tegas melarang praktik perjudian di negara ini. Penegakan hukum terhadap kejahatan perjudian online dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diatur secara khusus dalam Pasal 27 ayat (2). Pasal tersebut menyatakan bahwa melarang siapa pun dengan sengaja dan tanpa hak untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi konten perjudian. Dengan mempertimbangkan formulasi Pasal 27 ayat (2) UU ITE, unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:¹³

¹¹ *Ibid.*

¹² Yurizal, 2018, Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime Di Indonesia, Media Nusantara Creative, Malang, hlm. 8.

¹³ Imelda Sonia, Fransiscus X Rumbay, Tangkudung, dan Debby Telly Antow, 2023 "Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online" Jurnal Lex Privatum, Vol. 11. No. 5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/49207>.

1. Unsur subjektif adalah keadaan di mana seseorang dengan sengaja dan tanpa hak. Keberadaan sengaja dan tanpa hak haruslah dapat dibuktikan oleh penegak hukum. Sengaja dan tanpa hak menunjukkan bahwa pelaku dengan sadar menginginkan dan menyadari bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak, yang secara hukum dianggap melanggar.
2. Unsur objektif mencakup tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi materi perjudian.

Perjudian online dapat mengakibatkan sanksi pidana berupa penjara dan denda. Menurut Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), perbuatan perjudian secara online dilarang dan dapat dikenakan tindakan hukum jika seseorang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan, mengirimkan, atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi perjudian. Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat 2 UU ITE dapat dikenai pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp10 miliar, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 ayat 3 UU ITE.¹⁴

Karena rata-rata responden masyarakat di Sudimara Jaya Ciledug Kota Tangerang menganggap aktivitas bermain judi online tidak akan mendapatkan hukuman pidana sesuai yang sudah diatur dalam Undang-Undang ITE. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut atau peningkatan kesadaran mengenai aturan hukum terkait judi online di kalangan masyarakat, Kekaburan ini bisa disebabkan oleh kurangnya informasi yang tersedia atau kurangnya pengetahuan akan pentingnya mematuhi regulasi yang ada. Beberapa individu mungkin juga tidak memahami secara detail bagaimana perjudian online diatur oleh undang-undang. Mereka mungkin tidak mengerti bahwa undang-undang ini tidak hanya melarang partisipasi langsung dalam perjudian online, tetapi juga meliputi aktivitas-aktivitas terkait seperti promosi, penawaran, atau penyediaan akses ke situs perjudian online. Ketidaktahuan ini dapat menyebabkan beberapa orang tidak memahami sepenuhnya resiko hukum yang mereka ambil ketika terlibat dalam aktivitas tersebut.

Conclusion

Masyarakat di Kelurahan Sudimara Jaya Ciledug, Kota Tangerang, berdasarkan hasil dari jawaban responden sebanyak 100 orang, 45% merespon tidak mengetahui bahwa perjudian online merupakan perbuatan di larang di Indonesia dan 33% merespon tidak yakin dengan adanya larangan perjudian online sedangkan sisanya sebanyak 22%

¹⁴ Ibnu Rizkan, Hanif Deedat Syaifullah. 2024. "Analisis Efektifitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Di Pasal 27 Mengenai Judi Online Di Kota Banjarmasin" *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, Vol. 2. No. 2. Hlm. 694-703. <http://www.shariajournal.com/index.php/IERJ/article/view/529>.

merespon mengetahui atau mempunyai pengetahuan bahwa segala bentuk perjudian online dilarang di Indonesia. Fenomena ini mencerminkan dinamika sosial yang kompleks dan memerlukan perhatian serius untuk mengatasi dampak negatifnya. Kesadaran masyarakat di Kelurahan Sudimara Jaya Ciledug, Kota Tangerang terhadap ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Informasi dan Transaksi Elektronik terkait larangan perjudian online masih rendah, seperti yang ditunjukkan oleh jawaban responden yang menemukan bahwa mayoritas responden sebanyak 45% merespon tidak memiliki pemahaman terhadap pidana bagi pelaku perjudian online, yang bisa dikenakan pidana dan denda, sedangkan responden 33% merespon tidak yakin kalau bermain judi online itu juga dapat dikenakan hukuman pidana dan denda. Dan 22% menyadari bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian online. Hal ini masyarakat juga di Kelurahan Sudimara Jaya Ciledug Kota Tangerang berdasarkan jawaban responden sebanyak 53% merespon tidak yakin jika pelaku judi online menurut Undang-Undang ITE dapat dikenakan pidana 10 tahun dan denda 10 miliar, dan juga 25% merespon tidak mengetahui adanya hukuman pidana. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari perjudian online. Oleh karena itu efektivitas Undang-Undang ITE dalam menanggulangi perjudian online khususnya budaya hukum masyarakat masih sangat rendah.

References

- Kalidupa, Taufik Sabenjara, Sherly Adam, dan Judy Marria Saimima. 2023. "Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Togel Online Pada Polres Maluku Tengah" PATTIMURA Law Study Review, Vol. 1, No. 1., <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/palasrev/article/view/10894>.
- Kominfo Siaran Pers, 2024, diakses https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/53893/siaran-pers-no-01hmkominfo012024-tentang-putus-akses-lebih-dari-800-ribu-konten-gerak-cepat-menteri-budi-arie-berantas-judi-online/0/siaran_pers.
- Maskun, Maskun, 2022, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.
- Napitupulu, Josua Halomoan, 2021, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Korban Investasi 'Fiktif' Melalui Media Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", To-ra Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 1, 18, <https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>.
- Rizkan, Ibnu, Hanif Deedat Syaifullah. 2024. "Analisis Efektifitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Di Pasal 27 Mengenai Judi Online Di Kota Banjarmasin" Interdisciplinary Explorations in Research Journal, Vol. 2. No. 2. Hlm. 694-703. <http://www.shariajournal.com/index.php/IERJ/article/view/529>.

- Sain, Nur Kholis Ahmad, Tri Susilowati, dan Muhammad Ajid Husain, 2024, "Tinjauan Yuridis Tentang Judi Online Di Indonesia" Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik, Vol. 1 No. 2. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/118>.
- Santoso, Aris Prio Agus, et, al, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Pustaka Baru Press, 2022, Jogjakarta.
- Shefia, Shefia, 2023, "Indonesia Menduduki Peringkat 1 Pemain Judi Online", diakses <https://www.kompasiana.com/shefia74224/652a69c2edff766d62239d32/mbr-hingga-aparat-kepolisian-doyan-main-slot-gacor-penyebab-indonesia-menduduki-peringkat-1-pemain-judi-online-di-dunia>.
- Sonia, Imelda, Fransiscus X Rumbay, Tangkudung, dan Debby Telly Antow, 2023 "Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online" Jurnal Lex Privatum, Vol. 11, No. 5, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/49207>.
- Sukendar, et. al., Teori Hukum Suatu Pengantar, Pustaka Baru Press, 2022, Jogjakarta.
- Sulfinadia, Hamda, 2020, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, Deepublish, Jogjakarta.
- Yurizal, Yurizal, 2018, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime Di Indonesia*, Media Nusantara Creative, Malang.